



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 151/V.06-WK/HK/2023
TENTANG

DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara lancar, tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan diperlukannya dukungan dari pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa

kali...

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 Perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.7/2944/SJ tanggal 5 Juni 2023 hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dukungan Elemen Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di daerah;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

c. memberikan.

- c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; dan
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- e. melakukan pemantauan sisuasi politik lainnya; dan
- f. melaksanakan pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.06-WK/HK/2023
TENTANG
DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina/ Koordinator	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
5.	Komandan Distrik Militer 0427/Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

16.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
18.	Camat se-Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA




- 6 -
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.151 /V.06-WK/HK/2023
TENTANG
DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIAT DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Sarwani, S.E. Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Erwansyah, S.H. Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Firdaus, S.E., M.M., Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Ahsan Putra, S.Sos., Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Sukardi, S.E., Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan		
10.	Rustam Efendi, Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA